



**PERAN AUDITOR INDEPENDEN DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM DARI ITIKAD BURUK DIREKSI**

**Omar Akbar Aldian Pinem  
Sunarmi, T. Keizerina Devi Azwar, Mahmud Siregar**

**(omar\_aap@yahoo.com)**

**ABSTRACT**

*Board of directors has an obligation to make an annual report and financial report as the responsibility of the board of directors to stock holders. The audit on financial report functions to guarantee the content of the reports which have been presented properly and in accordance with the general accountancy principle. The presentation of correct financial report is an attempt to protect the interest of stock holders of a certain company. The legal provisions have regulated the implementation of audit on financial report of a company in Indonesia which is an attempt to guarantee the naturalness of the report. An Auditor is a professional who provides his service to gather auditing evidence as the support in expressing his idea on the naturalness of a financial report. An auditor is responsible for his profession, criminal law, administration, and civil law on what he says when it harms other people. The presentation of accurate and true financial statement is a good will of direction in manage the company while manipulation of content of financial statement that cause the loss to the shareholder is a bad will of direction in manage the company that can be prevented by auditing on financial statement. Auditor has a role to appraise the presented financial statement by fulfill the transparency and accountability as protection to be interest of shareholder especially on the interest or openness of material information and in order obtain the accurate statement..*

*Keywords: Financial Report, Audit, and Protection for Stock Holders*

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pasal 97 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 (UUPT) menetapkan bahwa setiap Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan perseroan. Dengan demikian, direksi dalam menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan diwajibkan oleh undang-undang untuk mengurus perseroan dengan itikad baik. Pelanggaran terhadap hal ini dapat menyebabkan direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya tersebut.

Salah satu upaya mengurus perseroan dengan itikad baik adalah dengan menerapkan prinsip tatakelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance*. Dengan menerapkan prinsip GCG direksi diharapkan dapat menjalankan aktivitas perseroan dengan baik dan sesuai dengan maksud dan tujuan, sehingga segala kepentingan yang bersifat langsung ataupun tidak langsung yang berhubungan dengan perseroan dapat dilindungi.

Benturan kepentingan antara pemegang saham dengan pengelola perusahaan bisa saja terjadi disebabkan pengelolaan perusahaan yang belum sepenuhnya dilakukan dengan benar karena sistem pengelolannya tidak menerapkan prinsip-prinsip yang ada dalam *Good Corporate Governance*, yang mendukung perlindungan terhadap pemegang saham dengan cara pengelolaan perusahaan yang transparan dan memiliki akuntabilitas.<sup>1</sup>

Seiring perkembangan zaman, pengadopsian prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam kehidupan suatu perusahaan menjadi sesuatu yang urgen. Salah satu cara yang diharapkan dapat membantu pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* adalah melalui pelaksanaan audit atas kinerja, laporan tahunan dan/atau laporan keuangan suatu perusahaan. Pelaksanaan audit terhadap kinerja pengurus atau direksi perseroan dan laporan tahunan perseroan diharapkan

<sup>1</sup> Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hal 88.

dapat membantu penerapan prinsip-prinsip GCG khususnya transparansi dan akuntabilitas kinerja suatu perusahaan.

Laporan tahunan yang didalamnya terdapat laporan keuangan merupakan jenis laporan yang berisi tentang informasi materil tentang perusahaan yang menjadi bahan utama dalam mengevaluasi jalannya organisasi perseroan serta melakukan penilaian terhadap kinerja yang dilakukan organ pelaksana perseroan dalam satu tahun buku. Perintah dari UUPT agar direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS merupakan salah satu wujud dari pertanggungjawaban yang dilakukan direksi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan perseroan kepada pemegang saham perseroan secara khusus serta secara tidak langsung kepada seluruh stakeholder perseroan secara umum.<sup>2</sup>

Dalam ketentuan pasal 68 UUPT tersebut diatur tentang laporan keuangan perseroan yang wajib untuk diaudit oleh akuntan publik yang apabila tidak dilaksanakan mengakibatkan laporan keuangan serta laporan tahunan perseroan tersebut tidak dapat disahkan oleh RUPS. Perseroan yang tidak memenuhi kriteria yang dimaksud dalam pasal 68 UUPT tersebut bukan berarti tidak boleh untuk menyampaikan laporan keuangannya kepada akuntan publik untuk diaudit, perseroan dapat mengaudit laporan keuangannya dengan tujuan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas keuangannya sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada *stakeholder*-nya.

Menurut Mulyadi, audit adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.<sup>3</sup>

Tujuan audit atas laporan keuangan dan laporan tahunan oleh auditor pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Laporan keuangan organisasi merupakan salah satu sarana untuk memenuhi akuntabilitas yang dituntut oleh para *stakeholders* (pemerintah, kreditor, pemberi dana/penyumbang, penerima jasa, pengurus, karyawan, anggota).<sup>4</sup>

Auditor independen atau akuntan publik memiliki peran penting guna mencegah terjadinya rekayasa atau kesalahan direksi dalam menyajikan laporan tahunan. Auditor atau akuntan publik dengan kemampuannya dapat mengetahui kebenaran dari sebuah laporan keuangan dan laporan tahunan yang dibuat oleh direksi. Selain untuk mengetahui kebenaran laporan keuangan perseroan, Auditor juga hendaknya tidak bekerja sama dengan direksi dalam menyajikan laporan keuangan yang salah.

Penyampaian laporan tahunan oleh direksi yang telah diamanatkan oleh UUPT yang telah diaudit merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan undang-undang kepada para pihak yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan perseroan yang dalam hal ini khususnya pemegang saham perseroan. Pemegang saham merupakan pihak yang menanamkan modalnya didalam perseroan dengan tujuan agar ia mendapatkan keuntungan dari modal ditanamkannya, dengan demikian pemegang saham memiliki kepentingan agar perseroan menjalankan kegiatannya dengan baik pula.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, yang dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan pelaksanaan audit terhadap perseroan terbatas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan, tugas dan tanggung jawab hukum auditor independen dalam melakukan pemeriksaan pada perseroan terbatas?
3. Bagaimana peran auditor independen dalam melindungi kepentingan pemegang saham dari itikad buruk direksi?

## C. Tujuan Penelitian

<sup>2</sup> Pasal 66 ayat (1) UUPT

<sup>3</sup> Mulyadi, *Pemeriksaan Akuntan, Edisi 3*, (Yogyakarta : Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 1990), hal 4

<sup>4</sup> <http://keuanganlsm.com/article/audit/pengantar-audit/> diakses pada Tgl. 28 Februari 2013

Memperhatikan latar belakang dan perumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi fokus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan audit yang dilakukan terhadap perseroan terbatas
2. Untuk mengetahui kedudukan, tugas dan tanggung jawab auditor independen dalam melakukan pemeriksaan terhadap perseroan terbatas
3. Untuk mengetahui peran auditor independen dalam melindungi kepentingan pemegang saham pada perusahaan

#### D. Manfaat Penelitian

##### 1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi awal dalam bidang ilmu hukum bagi kalangan akademis guna mengetahui lebih lanjut tentang perkembangan hukum perseroan khususnya tentang pelaksanaan audit bagi perseroan di Indonesia.

##### 2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi direksi, komisaris, pemegang saham dan masyarakat khususnya untuk mengetahui urgensi pelaksanaan audit bagi perusahaan serta bagi auditor dalam menjalankan kegiatan audit terhadap laporan keuangan perusahaan di Indonesia.

## II. KERANGKA TEORI

Secara konseptual teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori pertanggungjawaban sebagai teori utama (*grand theory*) yang didukung nantinya oleh teori akuntabilitas dan prinsip *fiduciary duty* sebagai *middle theory* nya sehingga dapat memberikan pedoman pembahasan pada uraian berikutnya.

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>5</sup>

Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu:<sup>6</sup>

1. teori *fautes personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
2. teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung

Pendelegasian wewenang kepada direksi untuk mengelola perseroan tersebut lazim disebut dengan *fiduciary duty*. Henry Campbell Black menyatakan : "*fiduciary duty, a duty to act for someone else's benefit, while subordinating one's personal interest to that of the other person. It is the highest standard of duty implied by law*" (suatu tindakan untuk dan atas nama orang lain, dimana seseorang mewakili kepentingan orang lain yang merupakan standar tertinggi dalam hukum).<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337.

<sup>6</sup> *Ibid*, halaman. 365.

<sup>7</sup> Try Widiono, *Direksi Perseroan Terbatas edisi kedua*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), Hal 87.

Umumnya *fiduciary duty* direksi dibagi menjadi dua komponen utama yaitu *duty of care* dan *duty of loyalty*.<sup>8</sup> *Duty of care* pada dasarnya merupakan kewajiban direksi untuk tidak bertindak lalai, menerapkan ketelitian tingkat tinggi dalam mengumpulkan informasi yang digunakan untuk membuat keputusan bisnis dan menjalankan manajemen bisnisnya dengan kepedulian dan kehati-hatian yang masuk akal. Dalam *duty of care* direksi dituntut pertanggungjawabannya secara hukum dan *duty of care* ini wajib diterapkan bagi direksi dalam membuat setiap kebijakan perseroan dan dalam mengawasi serta memantau kegiatan perseroan. Dengan adanya *duty of care* maka direksi diharuskan untuk bertindak dengan kehati-hatian dalam membuat segala keputusan dan kebijakan perseroan. Dalam membuat setiap kebijakan direksi harus tetap mempertimbangkan segala informasi-informasi yang ada secara patut dan wajar.<sup>9</sup>

*Duty of loyalty* mencakup kewajiban direksi untuk tidak menempatkan kepentingan pribadinya diatas kepentingan perusahaan dalam melakukan transaksi di mana transaksi tersebut dapat menguntungkan direksi. *Duty of loyalty* juga mengharuskan direksi untuk menunjukkan sikap setia terhadap perusahaan yang didasari pada pertimbangan rasional dan professional. Maksud dari kesetiaan adalah direksi harus selalu berpihak pada kepentingan perusahaan yang dipimpinnya. Direksi yang diberikan kepercayaan oleh pemegang saham harus bertindak atas nama untuk kepentingan pemegang saham dan *stakeholders*, bertindak untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta bertindak dengan mengutamakan kepentingan perseroan diatas kepentingan pribadi.<sup>10</sup>

Teori Akuntabilitas sendiri di dalam dunia keuangan memiliki arti adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi.<sup>11</sup> Dalam prinsip akuntabilitas, terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatan perusahaan di bidang administrasi keuangan bukan hanya kepada pemegang saham saja tetapi kepada semua pihak yang berkepentingan.

Akuntabilitas juga menyangkut perlindungan dan jaminan kepada setiap pemegang saham, agar dapat menyampaikan hak suaranya untuk berpartisipasi dalam RUPS tahunan maupun RUPS lainnya. Berkaitan dengan hal itu, maka kehadiran anggota direksi dan anggota komisaris independen diperlukan agar dapat menghasilkan pengelolaan perusahaan yang lebih objektif dan bertanggung jawab. Melalui prinsip akuntabilitas, maka pemisahan antara pemilik atau pemegang saham dan pengurus dalam rangka pengelolaan perusahaan menjadi jelas dan tegas.<sup>12</sup>

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Pelaksanaan Audit Terhadap Perseroan Terbatas Dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Salah satu bentuk pemeriksaan pada perseroan adalah dengan melaksanakan audit pada perseroan. Seorang auditor sebagai pelaksana audit dapat digolongkan sebagai ahli yang dapat ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan perseroan seperti yang dimaksud dalam pasal 139 UUP. Audit merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang sama dengan tujuan dilaksanakannya pemeriksaan bagi perseroan.

Pelaksanaan audit bagi perseroan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kewajiban bagi perseroan untuk melakukan audit tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut dalam penelitian ini akan dibahas pengaturan tentang pelaksanaan Audit yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

UUPT sebagai aturan pokok pelaksanaan kegiatan perusahaan di Indonesia telah mewajibkan pembuatan laporan keuangan sebagai bagian dari laporan tahunan dibuat berdasarkan standar akuntansi yang diterima umum serta mewajibkan bagi perusahaan tertentu untuk menyampaikan laporan tahunan kepada auditor independen untuk diaudit. Pembuatan laporan tahunan atau laporan keuangan perusahaan oleh direksi dan kemudian disampaikan kepada akuntan publik untuk diaudit

<sup>8</sup> Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), Hal 206.

<sup>9</sup> *ibid*, Hal 210.

<sup>10</sup> Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam rangka Good Corporate Governance*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum UI, 2002) Hal 141.

<sup>11</sup> Syahrudin Rasul, 2003. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara*, (Jakarta: PNRI, 2003) Hal 8.

<sup>12</sup> Misahardi wilamarta, *op.cit.*, Hal 67

merupakan bentuk pertanggung jawaban direksi sebagai pengelola perusahaan dan menjadi sarana perlindungan pemegang saham

UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal juga mewajibkan bagi perusahaan yang bergerak di pasar modal untuk melakukan hal yang sama, BAPEPAM sebagai regulator kegiatan di pasar modal telah mewajibkan perusahaan di pasar modal untuk melaksanakan audit bagi laporan keuangan sebagai bentuk keterbukaan informasi. BAPEPAM juga telah memberikan aturan yang jelas bagi para pelaku pasar modal untuk melaksanakan audit terhadap laporan keuangannya serta mewajibkan akuntan publik sebagai profesi pendukung pasar modal yang melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan di pasar modal untuk melaporkan dengan segera apabila terdapat pelanggaran peraturan yang dilakukan ataupun ditemukannya hal-hal yang membahayakan kondisi keuangan.<sup>13</sup>

Pasal 71 UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dengan jelas telah mengatur tentang pemeriksaan eksternal atas laporan keuangan perusahaan yang berbentuk BUMN baik itu persero maupun perum. Pemeriksaan eksternal dilakukan oleh akuntan publik yang ditunjuk dan juga dilakukan oleh BPK, pemeriksaan atau audit atas BUMN dilakukan oleh akuntan publik dan BPK dikarenakan BUMN sebagai badan usaha memiliki modal yang terdiri dari kekayaan atau keuangan Negara sehingga perlu perhatian yang khusus dalam penyelenggaraan kegiatan usahanya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekayaan Negara yang dapat mengakibatkan kerugian Negara. Selain itu, BUMN sebagai perusahaan terbuka juga tentu memiliki banyak pihak yang berkepentingan atas kondisi keuangannya. Laporan keuangan yang disajikan memiliki peran yang sangat penting bagi para *stakeholders* BUMN dalam mengambil keputusan yang bersifat ekonomis.

Secara umum audit atau pemeriksaan atas laporan keuangan oleh akuntan publik yang diamanatkan oleh undang-undang merupakan salah satu upaya guna menjamin kebenaran dari suatu laporan keuangan. Kemampuan auditor dalam menilai apakah suatu laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan hal-hal materil dan kriteria yang ditetapkan secara umum akan meyakinkan para pihak yang berkepentingan sebelum mengambil keputusan.

Bagi perseroan yang bersifat tertutup atau perseroan yang tidak diwajibkan oleh undang-undang untuk diaudit bukan berarti tidak berhak untuk melakukan audit atas laporan keuangannya. Audit laporan keuangan tetap dapat dimintakan kepada auditor independen yang tergabung dalam sebuah Kantor Akuntan Publik baik oleh direksi perseroan tersebut maupun oleh pemegang sahamnya sebelum disampaikan kepada RUPS. Pelaksanaan audit terhadap laporan keuangan tersebut penting untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan perseroan yang telah dilakukan oleh direksi.

### **B. Kedudukan, Tugas Dan Tanggung Jawab Hukum Auditor Independen Dalam Melakukan Pemeriksaan Pada Perseroan Terbatas**

Berdasarkan Undang - Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, auditor independen atau akuntan publik adalah akuntan dan akuntan publik asing yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008, akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan ini.

Profesi akuntan publik dikenal oleh masyarakat dari jasa audit yang disediakan bagi pemakai informasi keuangan. Timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik di suatu Negara adalah sejalan dengan berkembangnya perusahaan dan berbagai bentuk badan hukum perusahaan di Negara tersebut. Dalam perkembangan usahanya, baik perusahaan perorangan maupun berbagai perusahaan berbentuk badan hukum yang lain tidak dapat menghindarkan diri dari penarikan dana dari pihak luar, yang tidak selalu dalam bentuk penyertaan modal dari investor tetapi berupa penarikan pinjaman dari kreditur. Dengan demikian, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan tidak lagi hanya terbatas pada para pemimpin perusahaan, tetapi meluas kepada para investor dan kreditur serta calon investor dan calon kreditur.

Pihak-pihak di luar perusahaan memerlukan informasi mengenai perusahaan untuk pengambilan keputusan tentang hubungan mereka dengan perusahaan. Umumnya mereka mendasarkan keputusan mereka berdasarkan informasi yang disajikan oleh manajemen dalam laporan keuangan perusahaan. Dengan demikian, terdapat dua kepentingan yang berlawanan dalam situasi tersebut dimana satu pihak yakni manajemen perusahaan ingin menyampaikan informasi mengenai pertanggungjawaban pengelolaan dana yang berasal dari pihak luar serta di

<sup>13</sup> Peraturan Nomor: X.J.1/Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-79/PM/1996 tentang Laporan Kepada Bapepam oleh Akuntan



pihak lain yakni pihak luar perusahaan ingin memperoleh informasi yang andal dari manajemen perusahaan mengenai pertanggungjawaban dana yang mereka investasikan.

Adanya dua kepentingan yang berlawanan inilah yang menyebabkan timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik. Manajemen perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga agar pertanggungjawaban keuangan yang disajikan kepada pihak luar dapat dipercaya, sedangkan pihak luar perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan dapat dipercaya sebagai dasar keputusan-keputusan yang diambil oleh mereka.

Baik manajemen perusahaan maupun pihak luar perusahaan yang berkepentingan terhadap perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga yang dapat dipercaya. Tanpa menggunakan jasa auditor independen, manajemen perusahaan tidak akan dapat meyakinkan pihak luar perusahaan bahwa laporan keuangan yang disajikan berisi informasi yang dapat dipercaya karena dari sudut pandang pihak luar, manajemen perusahaan mempunyai kepentingan baik kepentingan keuangan maupun kepentingan yang lain.

Auditor independen dalam melakukan tugasnya mengaudit perusahaan klien memiliki posisi yang strategis sebagai pihak ketiga dalam lingkungan perusahaan klien yakni ketika akuntan publik mengemban tugas dan tanggung jawab dari manajemen untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan yang dikelolanya. Hal ini dikarenakan pihak luar perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga untuk menilai keandalan pertanggungjawaban keuangan yang disajikan manajemen dalam laporan keuangannya

Amanat Undang-Undang Perseroan Terbatas untuk melakukan pemeriksaan pada perseroan apabila terdapat dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan, direksi dan atau dewan komisaris yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga. Tujuan yang hendak dicapai dari pemeriksaan perseroan adalah untuk mendapatkan data atau keterangan tentang adanya dugaan perbuatan melawan hukum tersebut.

Pemeriksaan perseroan dapat dilakukan dengan melaksanakan audit terhadap perusahaan tersebut. Audit merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengevaluasi bukti untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Hal tersebut sejalan dengan tujuan dilaksanakannya pemeriksaan perseroan.

Ditinjau dari sudut profesi akuntan publik, auditing merupakan pemeriksaan secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut.

Dalam melaksanakan pemeriksaan perseroan, seorang auditor atau akuntan publik merupakan pihak ketiga yang dimintai jasanya oleh perusahaan guna melakukan evaluasi terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan guna meyakinkan pihak lain yang berkepentingan atas laporan keuangan perusahaan tersebut. Dalam hal ini akuntan publik atau auditor berkedudukan sebagai profesional yang tunduk terhadap etika profesinya dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal pemeriksaan perseroan yang merupakan perintah pengadilan, akuntan publik atau auditor independen merupakan seorang ahli yang dimintai jasanya oleh pengadilan untuk melakukan audit, review atau jasa lainnya yang disediakan akuntan publik guna mendukung pelaksanaan pemeriksaan perseroan.

Seorang akuntan publik dalam menjalankan tugasnya sebagai penyedia jasa audit dan pemeriksaan melaksanakan tugas-tugas seperti inspeksi, observasi, konfirmasi, permintaan keterangan, pengusutan (*tracing*), pemeriksaan bukti pendukung, pelaksanaan ulang dan analisis terhadap asersi atau pernyataan yang disediakan dalam bentuk laporan keuangan ataupun laporan tahunan oleh manajemen perusahaan sebagai klien. Sedangkan dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyedia jasa review akuntan publik hanya melaksanakan prosedur permintaan keterangan dan prosedur analitik.<sup>14</sup>

Dalam menyediakan jasanya tersebut, seorang akuntan publik bertanggung jawab untuk menemukan hal-hal yang tidak wajar dalam laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan. Hal-hal tidak wajar tersebut dapat disebabkan penyajian laporan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum maupun ketidakwajaran akibat adanya *fraud* yang dilakukan oleh manajemen.

Tanggung jawab atas kewajaran laporan keuangan terletak ditangan manajemen, bukan di tangan auditor. Manajemen merupakan pihak yang menyusun laporan keuangan, sedangkan

<sup>14</sup> Mulyadi, *Auditing, Buku 1, Edisi 6*, (Jakarta: PT. Salemba Empat, 2002), Hal. 5-8

auditor adalah pihak yang melakukan audit atas kewajaran laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu, manajemen adalah pihak yang bertanggung jawab atas kewajaran laporan keuangan yang dibuatnya dan hanya manajemen yang mempunyai wewenang untuk mengubah apa yang disajikan dalam laporan keuangannya. Auditor bertanggung jawab atas pernyataan pendapat yang diberikan pada laporan keuangan berdasarkan audit yang telah dilaksanakan terhadap laporan keuangan tersebut.

Auditor bertanggung jawab atas pendapat yang diberikannya terhadap laporan keuangan suatu perusahaan. Tanggung jawab auditor itu merupakan tanggung jawab profesinya, sehingga apabila suatu pendapat yang dinyatakan atas laporan keuangan audit ternyata dikemudian hari diketahui salah maka auditor yang menyatakan pendapat tersebut dapat dikatakan tidak profesional dan mendapatkan penilaian tersendiri dari masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan atas kebenaran suatu laporan keuangan yang telah diaudit.

Akuntan publik sebagai profesi yang mengembangkan kepercayaan masyarakat publik harus bekerja dalam peraturan perundangan, kode etik dan standar profesional. Tanggung jawab profesi akuntan publik untuk melindungi kepentingan publik menjadi pembeda profesi ini dengan profesi lainnya. Oleh karena itu, tanggung jawab profesi akuntan publik tidak hanya terbatas pada kepentingan klien dan pemberi kerja. Ketika bertindak untuk kepentingan publik, setiap akuntan publik dalam memberikan jasanya harus mematuhi dan menerapkan kode etik.

Pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik telah mengatur tentang sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada Akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) apabila melakukan pelanggaran terhadap :

- 1) Pembatasan pemberian jasa
- 2) Perpanjangan izin
- 3) Pendirian dan pengelolaan KAP
- 4) Memperkerjakan tenaga kerja asing yang tidak sesuai dengan peraturan
- 5) Kewajiban akuntan publik dan KAP
- 6) Larangan bagi akuntan publik dan KAP yang diatur oleh undang-undang
- 7) Ketentuan pengawasan yang dilakukan oleh Menteri

Yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap akuntan publik atau KAP yang diduga melakukan pelanggaran adalah Menteri Keuangan. Menteri dapat menunjuk pihak lain untuk dan atas nama menteri melakukan pemeriksaan terhadap akuntan publik atau KAP. Akuntan publik yang diperiksa wajib memperlihatkan dan meminjamkan kertas kerja, laporan dan dokumen lainnya serta memberikan keterangan yang diperlukan.<sup>15</sup>

Pasal 55 UU No. 5 tahun 2011 mengatur tentang sanksi pidana yang dapat diberikan kepada akuntan publik atau KAP apabila akuntan publik atau KAP melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi dan/atau memalsukan data berkaitan dengan jasa yang diberikannya serta dengan sengaja melakukan manipulasi, memalsukan, dan/atau menghilangkan data atau catatan pada kertas kerja atau tidak membuat kertas kerja yang berkaitan dengan jasa yang diberikannya. Atas pelanggaran tersebut akuntan publik dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.

Apabila atas kesalahan yang dilakukan oleh akuntan publik seperti yang dimaksud pada Pasal 55 UU No. 5 Tahun 2011 tersebut menyebabkan kerugian pada pihak lain, maka pihak lain dapat mengajukan gugatan kepada akuntan publik selama belum melewati batas waktu yang dimungkinkan oleh undang-undang.<sup>16</sup>

Gugatan dapat diajukan kepada seorang akuntan publik yang akibat pendapat dan penilaiannya terhadap kewajaran suatu laporan keuangan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
3. Bertentangan dengan kesusilaan

<sup>15</sup> Pasal 51 UU No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik

<sup>16</sup> Pasal 58 UU No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik

<sup>17</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003), hal. 117

4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Direksi dan akuntan publik dapat dimintai tanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian yang dialami pihak lain jika terbukti laporan keuangan yang disajikan dan yang dinilai oleh akuntan publik tersebut berisi informasi yang salah dan menyesatkan akibat adanya manipulasi, pemalsuan dan/atau penghilangan data pada kertas kerja baik dilakukan bersama-sama oleh direksi dan akuntan publik ataupun yang dilakukan oleh akuntan publik tersebut secara sepihak yang bertujuan menguntungkan dirinya sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, jika dalam pendapat yang dinyatakan oleh akuntan publik atas suatu laporan keuangan dikemudian hari ditemukan kesalahan yang diakibatkan oleh keterlibatan akuntan publik dalam membantu melakukan manipulasi, akuntan publik dapat dihukum dengan sanksi pidana. Akuntan publik juga dimungkinkan untuk digugat apabila terdapat pihak yang mengalami kerugian akibat perbuatannya tersebut.

### C. Peran Auditor Independen Dalam Melindungi Kepentingan Pemegang Saham Dari Itikad Buruk Direksi

Penjabaran dari prinsip-prinsip pokok *Good Corporate Governance* atau GCG melahirkan suatu konsep yaitu konsep pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Pemisahan ini akan menimbulkan masalah karena dengan adanya pemisahan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan akan menimbulkan perbedaan kepentingan antara pemegang saham (sebagai prinsipal) dengan pihak manajemen sebagai agen.

Ketergantungan pihak eksternal pada angka akuntansi dan kecenderungan manajer untuk mencari keuntungan sendiri menyebabkan keinginan besar bagi manajer untuk memanipulasi kerja yang dilaporkan untuk kepentingan diri sendiri. Dengan adanya hal tersebut, dalam praktik pelaporan keuangan sering menimbulkan ketidak transparanan yang dapat menimbulkan konflik antara prinsipal dan agen. Akibat adanya perilaku manajemen yang tidak transparan dalam penyajian informasi ini akan menjadi penghalang adanya praktik GCG pada perusahaan-perusahaan karena salah satu prinsip dasar dari GCG adalah *Transparency* (keterbukaan).<sup>18</sup>

Salah satu fungsi yang diharapkan dari adanya pembuatan laporan tahunan yang didalamnya terdapat laporan keuangan suatu perusahaan adalah untuk melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam suatu organisasi perusahaan serta meningkatkan kinerja perusahaan pada masa yang akan datang. Selain melalui pembuatan laporan tahunan dan penyampaiannya kepada RUPS untuk dilakukan evaluasi, perlindungan terhadap pemegang saham dan seluruh stakeholders serta peningkatan kinerja perusahaan juga dapat diwujudkan melalui suatu pengelolaan perusahaan yang baik. Konsep perlindungan segala kepentingan dan tuntutan dunia usaha untuk menciptakan organisasi perseroan yang baik inilah yang melahirkan prinsip GCG.

Secara ringkas prinsip-prinsip pokok *corporate governance* yang perlu diperhatikan guna terselenggaranya praktik GCG adalah keadilan (*fairness*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*) dan tanggung jawab (*responsibility*).<sup>19</sup> Pada prinsipnya keempat teori ini memiliki peran yang penting dalam mewujudkan perlindungan bagi kepentingan pemegang saham. Dalam kaitannya untuk mewujudkan laporan keuangan yang dapat menjamin perlindungan kepentingan pemegang saham, Prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip utama yang harus dipenuhi untuk menjamin ketersediaan laporan keuangan yang tepat.

Prinsip transparansi atau keterbukaan merupakan salah satu unsur pokok dalam penerapan GCG. Keterbukaan bukan saja merupakan kewajiban bagi perusahaan publik yang akan dan telah melakukan penawaran umum, tetapi juga merupakan hak investor. Hanya dengan keterbukaan perlindungan terhadap investor dapat dilakukan. Keterbukaan merupakan kewajiban yang mutlak harus dilaksanakan oleh perusahaan publik. Dengan adanya keterbukaan, maka investor dapat mengambil keputusan untuk melakukan investasi atas efek perusahaan, baik untuk membeli, menjual atau menahan efek tersebut.<sup>20</sup>

Prinsip ini mengakui bahwa pemegang saham mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang benar, akurat dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, mengenai kinerja suatu perusahaan, hasil keuangan dan operasionalnya serta informasi mengenai tujuan perusahaan.

<sup>18</sup> Arifin, *Peran Akuntan Dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Di Indonesia (Tinjauan Perspektif Teori Keagenan)*, (Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2005) Hal 5

<sup>19</sup> Mishardi Wilamarta, *op.cit.*, Hal 2-3.

<sup>20</sup> Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, (Bandung: CV Utomo, 2005), Hal 166



Dalam praktik bisnis yang sehat mensyaratkan pentingnya manajemen memegang prinsip keterbukaan (*transparency*) sehingga maksimalisasi laba perusahaan tidak menimbulkan *vested interest* yang mengarah kepada memaksimalkan kepentingan pribadi manajemen dengan biaya yang dibebankan kepada perusahaan. Transparansi penggunaan dana perusahaan juga sangat penting demi menjaga keseimbangan kepentingan-kepentingan yang ada baik antar pemegang saham dan manajemen maupun antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham minoritas.<sup>21</sup>

Dalam prinsip akuntabilitas, terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatan perusahaan di bidang administrasi keuangan bukan hanya kepada pemegang saham saja tetapi kepada semua pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas juga menyangkut perlindungan dan jaminan kepada setiap pemegang saham, agar dapat menyampaikan hak suaranya untuk berpartisipasi dalam RUPS tahunan maupun RUPS lainnya. Berkaitan dengan hal itu, maka kehadiran anggota direksi dan anggota komisaris independen diperlukan agar dapat menghasilkan pengelolaan perusahaan yang lebih objektif dan bertanggung jawab. Melalui prinsip akuntabilitas dalam GCG, maka pemisahan antara pemilik atau pemegang saham dan pengurus dalam rangka pengelolaan perusahaan menjadi jelas dan tegas.<sup>22</sup>

Akuntabilitas dapat dicapai melalui pengawasan efektif yang didasarkan pada keseimbangan kewenangan antara pemegang saham, komisaris dan direksi. Praktik audit yang sehat dan independen akan sangat diperlukan untuk menunjang akuntabilitas perusahaan, dan hal ini nantinya dapat dilakukan antara lain dengan mengefektifkan peranan komite audit.<sup>23</sup>

Prinsip akuntabilitas ini diwujudkan antara lain dengan menyiapkan laporan keuangan (*financial statement*) dengan akurat, target pada waktunya dan dengan cara yang tepat pula, mengembangkan komite audit dan resiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh dewan komisaris, mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi internal audit sebagai mitra bisnis strategis berdasarkan best practices (dan bukan hanya sekedar audit), menangani segala bentuk perselisihan, penegakan hukum dalam perusahaan (melalui sistem penghargaan dan sanksi), penggunaan eksternal auditor yang memenuhi syarat (berbasis profesionalisme).<sup>24</sup>

Prinsip akuntabilitas juga berkaitan erat dengan prinsip transparansi, karena dengan prinsip akuntabilitas, segala informasi material yang telah diberikan dapat diolah sedemikian rupa sehingga didapatkan bahan yang komprehensif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja suatu perusahaan. Prinsip ini juga turut mendukung keberadaan doktrin *fiduciary duties* yang pada dasarnya memberikan konsep normatif mengenai wewenang dan tanggung jawab direksi dan komisaris dalam menjalankan perusahaan, sehingga doktrin tersebut dapat diimplementasikan secara konkret.<sup>25</sup>

Dalam prinsip akuntabilitas, terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatan perusahaan di bidang administrasi keuangan bukan hanya kepada pemegang saham saja tetapi kepada semua pihak yang berkepentingan.<sup>26</sup> Maka dari itu untuk mewujudkan penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan sangat erat kaitannya dengan pembuatan laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan.

Jasa audit dari para akuntan memainkan peran yang penting (*crucial*) karena mereka memverifikasi kewajaran informasi yang mendasari dilakukannya berbagai macam transaksi bisnis pemakai laporan keuangan. Tanpa kepercayaan terhadap kebenaran kondisi keuangan suatu perusahaan, para investor akan ragu untuk membeli saham suatu perusahaan terbuka dan pasar akan sulit tercipta.<sup>27</sup>

Audit atas laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor merupakan suatu proses pengumpulan bukti-bukti untuk kemudian menetapkan kewajaran atas laporan keuangan yang disajikan tersebut dengan tujuan memastikan apakah laporan keuangan tersebut telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Prosedur-prosedur dalam melaksanakan audit seperti inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan konfirmasi kepada pengurus perusahaan serta pemeriksaan bukti pendukung pembuatan laporan keuangan berfungsi untuk menemukan dan

<sup>21</sup> Antonius Alijoyo dan Subarto Zaini, *Komisaris Independen, Penggerak Praktik GCG di Perusahaan*, (Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2004), Hal 9.

<sup>22</sup> Misahardi wilamarta, *op.cit.*, Hal 67

<sup>23</sup> *ibid*

<sup>24</sup> *Ibid*, Hal. 69

<sup>25</sup> Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance*, (Jakarta: Kencana, 2008), Hal 78

<sup>26</sup> Misahardi Wilamarta, *op.cit.*, Hal 67

<sup>27</sup> I Nyoman Tjager,dkk, *Corporate Governance; Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, (Jakarta: PT.Prenhalindo, 2003) Hal 50

mengetahui bukti audit yang menjadi dasar bagi auditor dalam menyatakan pendapatnya atas kewajaran laporan keuangan.

Dengan dilaksanakannya jasa audit oleh auditor yang independen melalui prosedur-prosedur yang telah ditentukan guna menemukan bukti audit atas suatu laporan keuangan, dapat membantu mewujudkan perlindungan bagi kepentingan pemegang saham. Audit dapat mengetahui dan memastikan apakah laporan keuangan telah disusun berdasarkan prinsip GCG khususnya prinsip transparansi atau keterbukaan atas semua informasi yang material serta ketepatan dan keakuratan laporan yang disajikan sehingga memenuhi prinsip akuntabilitas.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Audit merupakan suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan menetapkan kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Pelaksanaan audit terhadap perseroan terbatas telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain :
  - 1) Dalam Pasal 66-68 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai aturan pokok dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan di Indonesia telah mengatur tentang kewajiban direksi perusahaan untuk membuat laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Kewajiban untuk melakukan audit laporan keuangan perusahaan kepada auditor Independen sebelum disampaikan kepada RUPS juga telah diatur dalam UU ini;
  - 2) Dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dijelaskan bahwa laporan keuangan bagi perusahaan yang bergerak di pasar modal harus dibuat berdasarkan prinsip yang berterima umum. Untuk mewujudkan hal tersebut tentu harus dilakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan, sehingga BAPEPAM sebagai regulator kegiatan pasar modal di Indonesia telah membuat pengaturan yang mendukung pelaksanaan UU tersebut, antara lain Keputusan Kepala BAPEPAM tentang pendaftaran akuntan yang melakukan kegiatan di pasar modal, Keputusan Kepala BAPEPAM tentang independendi akuntan yang memberikan jasa audit di pasar modal serta keputusan Kepala BAPEPAM tentang laporan akuntan kepada BAPEPAM;
  - 3) Bagi perusahaan BUMN baik yang berbentuk perum maupun persero, Dalam pasal 71 UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara diatur tentang pemeriksaan eksternal terhadap laporan keuangan perum dan persero oleh akuntan publik yang ditunjuk serta oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam pasal tersebut diatur, pemeriksaan eksternal oleh auditor independen atau akuntan publik terhadap laporan keuangan persero ditetapkan oleh RUPS dan melalui keputusan Menteri bagi perum.
  - 4) UU No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik memberikan pengaturan tentang profesi akuntan publik di Indonesia dalam memeberikan jasa profesinya yang salah satunya merupakan jasa audit. Dalam UU ini juga diatur tentang organisasi profesi akuntan publik yang memiliki kewenangan untuk menetapkan kode etik profesi dan standar pelaksanaan dan pemberian jasa profesinya. Tentang pengaturan pemberian jasa akuntan publik juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik.
2. Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan pelaku usaha penyediaan jasa bagi masyarakat. KAP dapat menyediakan jasa audit atas laporan keuangan historis. Dalam memberikan jasa audit, akuntan publik bertugas untuk menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh klien. Laporan hasil audit seorang auditor berisi pendapat antara lain:
  - 1) Laporan yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion report*)
  - 2) Laporan yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan (*unqualified opinion report with explanatory language*)
  - 3) Laporan yang berisi pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion report*)
  - 4) Laporan yang berisi pendapat tidak wajar (*adverse opinion report*)
  - 5) Laporan yang didalamnya auditor tidak menyatakan pendapat (*disclaimer of opinion report*)

Auditor independen bertanggung jawab atas pendapat yang diberikannya terhadap kewajaran suatu laporan keuangan yang diaudit bukan terhadap kebenaran isi dari laporan keuangan karena merupakan tanggung jawab dari direksi. Apabila diketahui seorang akuntan publik salah memberikan pendapat dalam menilai kewajaran suatu laporan keuangan secara sengaja baik sendiri maupun bersama-sama dengan direksi melakukan rekayasa dan/atau manipulasi data, maka UU telah memberikan pengaturan yang jelas terhadap sanksi yang dapat diberikan kepada seorang akuntan sebagai pertanggungjawaban hukum akuntan publik baik itu sanksi administrasi, sanksi pidana maupun gugatan perdata yang dapat diajukan oleh pihak yang dirugikan akibat adanya pendapat auditor atas kewajaran laporan keuangan .

3. Pembuatan laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) khususnya transparansi dan akuntabilitas merupakan tanggung jawab seorang direksi sebagai pelaksana kegiatan perusahaan serta menjadi salah satu sarana perlindungan kepentingan pemegang saham. Kepentingan pemegang saham atas keterbukaan informasi yang materil serta kepentingannya untuk mendapatkan laporan yang tepat dan akurat dapat dipenuhi dengan melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pendapat auditor atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan merupakan bentuk perlindungan yang diberikan seorang akuntan terhadap kepentingan pemegang saham dari adanya informasi yang menyesatkan dalam laporan keuangan yang diaudit yang dapat menjadi dasar bagi pemegang saham dalam mengambil keputusan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pengaturan tentang kewajiban melaksanakan audit atas laporan tahunan dan laporan keuangan menurut undang-undang yang berlaku saat ini hanya berlaku bagi jenis-jenis perusahaan publik atau terbuka. Bagi perusahaan tertutup hendaknya juga diberikan pengaturan yang mewajibkan laporan keuangannya diaudit. Hal ini bertujuan agar pemegang saham yang terdapat dalam perusahaan tertutup perlindungan kepentingannya dapat lebih terjamin.
2. Kedudukan, tugas dan tanggung jawab auditor dalam melakukan pemeriksaan perusahaan serta prosedur-prosedur pelaksanaan audit saat ini masih diatur dalam bentuk peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh organisasi profesi akuntan atau auditor. Pemerintah hendaknya membuat suatu peraturan khusus yang mengatur tentang pelaksanaan audit terhadap perusahaan di Indonesia. Undang-undang yang khusus mengatur tentang pelaksanaan audit oleh auditor dapat memudahkan masyarakat dalam memahami tentang urgensi pelaksanaan audit serta prosedur-prosedur audit yang dilaksanakan oleh seorang auditor.
3. Perlindungan kepentingan pemegang saham idealnya dilaksanakan oleh direksi sebagai pelaksana kegiatan perusahaan. Auditor hanya merupakan peran pendukung dalam melindungi kepentingan pemegang saham khususnya dalam penilaian laporan keuangan dan tahunan yang disediakan oleh pengurus perusahaan. Dalam melindungi kepentingan pemegang saham, hendaknya direksi menjalankan pengurusan perseroan dengan menerapkan prinsip GCG serta senantiasa menjalankan pengurusan dengan itikad baik. Untuk mencapai hal tersebut hendaknya pemerintah membuat undang-undang yang mengatur secara tegas dan jelas tentang penerapan prinsip GCG dalam penyelenggaraan perusahaan di Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **1. Buku-Buku**

- Agustina, Rosa, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003
- Alijoyo, Antonius dan Subarto Zaini, *Komisaris Independen, Penggerak Praktik GCG di Perusahaan*, Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2004
- Arens, Alvin A., Elder, Randal J. Dan Beasley, Mark S, *Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi Jilid I*. Jakarta : Penerbit Erlangga, 2008

- Arifin, *Peran Akuntan Dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Di Indonesia (Tinjauan Perspektif Teori Keagenan)*, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 2005
- Fuady, Munir, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, Bandung: CV Utomo, 2005
- H.R., Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006
- Khairandy, Ridwan, *Perseroan Terbatas*, Yogyakarta: Total Media, 2009
- Mulyadi, *Pemeriksaan Akuntan, Edisi 3*, Yogyakarta : Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 1990
- \_\_\_\_\_, *Auditing, Buku 1, Edisi 6*, Jakarta: PT. Salemba Empat, 2002
- Pramono, Nindyo, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual* , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006
- Rasul, Syahrudin , *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara*, Jakarta: PNRI,2003
- Surya, Indra & Ivan Yustiavandana ,*Penerapan Good Corporate Governance*, Jakarta: Kencana, 2008
- Tjager, I Nyoman,dkk, *Corporate Governance; Tantangan dan Kesenpatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, Jakarta: PT.Prenhalindo, 2003
- Tunggal, Iman Syahputra dan Amin Wijaya Tunggal, *Membangun Good Corporate Governance (GCG)*, Jakarta: Haravarindo, 2002
- Widiono, Try, *Direksi Perseroan Terbatas edisi kedua*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008
- Wilamarta, Misahardi *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam rangka Good Corporate Governance*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum UI, 2002
- Wild, John J., K. R. Suramanyam, dan Robert F. Halsey, *Analisis Laporan Keuangan Edisi 8*. Alih Bahasa. Yanivi S. Bachtiar dan Nurwahyu Harahap. Buku 1 dan 2. Jakarta : Penerbit Salemba Empat, 2005

## **2. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Undang-Undang No. 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
- Keputusan Ketua Bapepam Nomor :Kep-97/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara

## **3. Internet:**

- <http://keuanganlsm.com/article/audit/pengantar-audit/> diakses pada Tgl. 28 Februari 2013